

Gerai

Menperin Pastikan Apple Bangun Pabrik di Indonesia

JAKARTA. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan, raksa teknologi asal Amerika Serikat (AS), Apple Inc. bakal membangun pabrik di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Investasi mengungkapkan soal komitmen investasi Apple yang disebut mencapai US\$ 1 miliar atau setara Rp 15,9 triliun.

"Insya Allah mereka akan mengambil skena pertama, yaitu investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia," ujar Agus, Kamis (5/12).

Menurut Agus, pihak Apple telah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi. Kementerian Perindustrian (Kemperin) pun telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Investasi guna mendukung laju rancangan investasi Apple tersebut.

"Kami bicarakan skena yang paling baik untuk Apple bisa merealisasikan investasi di Indonesia. Jadi, teknisnya dibicarakan detil oleh kedua kementerian," jelasnya.

Seperti diketahui, rencana komitmen investasi Apple sebesar US\$ 1 miliar ini meningkat dari rancangan awal yang sebesar US\$ 100 juta. Menteri Investasi Roeslani menyatakan, komitmen tertulis dari Apple terkait rancangan investasinya itu diharapkan diterima dalam waktu satu minggu ke depan.

Filmon Agung



Kementerian Perindustrian (Kemperin) pun telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Investasi guna mendukung laju rancangan investasi Apple tersebut.

Asaki Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan PPN

JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap pemerintah mempertimbangkan kembali waktu yang tepat untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Asaki berharap, rencana mem naikkan PPN tidak dilakukan pada awal 2025 lantaran kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah.

Ketua Umum Asaki Eddy Suyanto mengatakan, jika PPN dinaikkan maka industri keramik terpaksa menyesuaikan harga jual produk lantaran ada kenaikan harga bahan baku, spesifikasi, kemasan, dan lain-lain.

Ditambah itu, pelaku usaha keramik juga dihadapkan pada rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,6% pada awal 2025, yang tentunya akan menambah beban pengeluaran produsen di tahun depan.

"Selain itu, industri keramik juga dibebani dengan pelepasan rupiah di mana pembayaran pemakaian gas ke PT PGN menggunakan mata uang AS, sehingga berimbas langsung terhadap peningkatan biaya energi gas yang berkontribusi 30% dari total biaya produk keramik," ujar Eddy, Kamis (5/12).

Di sisi lain, Asaki mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) untuk segera memperpanjang Kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard keramik yang telah berakhir pada November 2024. Asaki menyalahkan sikap Kemenkeu yang lamban dalam memperpanjang BMTP keramik tersebut.

Dimas Andi

Penghargaan Inovasi Penggunaan Teknologi Geospasial**GeoInnovation
Indonesia**

Dari kiri: Direktur Esri Indonesia Steven Kusnadi, Head Of Mine Operations PT Vale Indonesia Tbk Muhamad Rizal Basirang, Group Head AI & Applied Analytics PT XL Axiata Tbk Sufyan Masood, Department Head of Enterprise Data Platform at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Awonggo Purwisono, dan Presiden Direktur Esri Indonesia Leslie Wong saat acara GeoInnovation Award Ceremony 2024 di Jakarta, Kamis (5/12). Esri Indonesia menyelenggarakan GeoInnovation Award Ceremony 2024, sebuah acara penghargaan bagi institusi, lembaga, dan perusahaan yang berhasil membuat inovasi dalam penggunaan teknologi geospasial. Acara ini menjadi ajang untuk menunjukkan kontribusi teknologi geospasial dalam berbagai sektor, seperti perencanaan ruang, pengelolaan sumber daya, hingga pemberdayaan ekonomi.

KONIAN/Muroid

Tambang Batubara di IKN Dilarang Beroperasi

Data Walhi menyebut ada sekitar 148 konsesi pertambangan batubara di kawasan IKN

Sabrina Rhamadany

JAKARTA. Pengembangan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata banyak berjirisan dengan wilayah konsesi perusahaan tambang batubara.

Makhluklah, lokasi IKN yang menempati dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara merupakan lahan gambut penghasil emas hitam paling besar di Kalimantan.

Menurut data Kementerian

Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Juli 2022, terdapat 63 izin pertambangan aktif pada wilayah IKN.

Perinciannya satu perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Sementara merujuk data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batubara di atas total wilayah kawasan IKN yang seluas 180.000 hektare.

Berdasarkan hasil penelusuran Walhi, sekitar 148 konsesi di antaranya adalah per-

tambangan batubara, baik yang berstatus IUP dan satu di antaranya berstatus PKPB.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara, dan 10 IUP mineral bukan logam jenis tertentu dan IUP batuan.

Adapun, jika memiliki Kepatuhan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPB) atau perusahaan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 42 perusahaan izin Us